



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah  
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.  
Tembusan :  
Tanggal : 20 Mei 2025  
Nomor : 229/SD.2  
Sifat : segera  
Lampiran : -  
Hal : Tanggapan atas Permohonan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cilegon.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Dirjen hal-hal sebagai berikut:

1. Wali Kota Cilegon melalui surat Nomor 820/754/BKPSDM tanggal 29 April 2025 Perihal Permohonan Persetujuan, menyampaikan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Wali Kota Cilegon melaksanakan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cilegon sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.
2. Berdasarkan ketentuan:
  - a. Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa "Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri"
  - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-1083 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Fasilitas Layanan Administrasi dan Konsultasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan tersebut, menurut hemat kami usul Wali Kota Cilegon untuk melakukan Uji Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cilegon belum dapat diproses karena terdapat beberapa dokumen yang belum disampaikan sebagai berikut:
  - a. File Scan Surat Permohonan Persetujuan Tertulis dari Gubernur (beserta lampiran asli);
  - b. File Scan Surat Usulan Walikota kepada Gubernur (beserta lampiran asli);
  - c. File Scan Lampiran Usulan Mutasi (excel 9 kolom);
  - d. File Scan Data Dukung Penting Lainnya; dan
  - e. File Scan Surat Pernyataan Kebenaran/Keaslian Dokumen yang di tanda tangani PPK/Walikota.
4. Selanjutnya, Wali Kota Cilegon dapat mengajukan kembali permohonan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cilegon dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) di atas melalui Aplikasi SIOLA [ula.kemendagri.go.id](http://ula.kemendagri.go.id).
5. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan net konsep surat Bapak Dirjen atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Banten, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KETUA TIM	
WAKIL KETUA TIM	
KASUBAG TU	
STAFF	

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah,



Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197909191998021001